



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS di Rutan Malabero, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan DJ, tempat kediaman di, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 0212/01/018/VII/2018, tanggal 9 Juli 2019;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Sukamerindu selama lebi kurang 10 bulan,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn



pindah ke kontrakan di Jakarta sekam lebih kurang 4 bulan sampai berpisah ;

3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda 1 anak dan duda 2 anak ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
 - Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan banyak wanita
6. Bahwalah pada bulan September 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain lagi yang biasa di sebut "Amel" akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selam hidup berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut antar Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
7. bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah bersama Tergugat ;
8. bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;
9. bahwa Penggugat sebagai sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian No. W.8.KP.04.03-258 tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn



tangani oleh Kepala Kantor Wilaya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Bengkulu ;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn dan akan mencari alamat Tergugat dengan jelas ;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Bn yang diajukan dengan alasan Penggugat masih berpikir terlebih dahulu dan berusaha akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan mohon penetapan

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu tidakhadirnya Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;
2. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,-(lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Gusnahari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar.** dan **Asymawi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Nengsi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar.
Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | .000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | . 541.000,- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.101/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)